

Potensi dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat

Potential and Legal Challenges of Digitalizing Notarial Services: A Comparative Analysis of Indonesia and the United States

Justitia Ferryanto^{1*}, Winsherly Tan², Lu Sudirman³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

*Corresponding Author: 2252044.justitia@uib.edu

Article Info	Abstract
Received: 21-06-2024 Revised: 20-10-2024 Accepted: 21-10-2024 Published: 22-10-2024 Keywords: Digitalization; Digital Notary; Notarial Services; Comparative Analysis.	Enhancing access to notary services is a crucial aspect of law enforcement, as it clarifies legal certainty across various segments of society. This enhancement can be achieved through the utilization of digitalization, enabling the execution of notary services without the need for face-to-face interactions. This study aims to analyze the challenges of digitalizing notary services in Indonesia, using the United States as a comparison. Employing normative legal research methods supported by legislative and comparative approaches, the analysis reveals that Indonesia lags behind the United States in facilitating digital notary services, with an insufficient legal framework. This issue reflects the underdevelopment of legal frameworks in the notary field and other legal domains, which impacts the normative limitations of digitalizing notary services in Indonesia.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Digitalisasi; Notaris Digital; Jasa Notaris; Analisis Komparatif.	Peningkatan akses terhadap layanan kenotariatan merupakan bagian penting dari penegakan hukum, dengan memperjelas kepastian hukum di berbagai kalangan masyarakat. Peningkatan akses ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan proses digitalisasi, yang memungkinkan dilaksanakannya pelayanan kenotariatan tanpa harus bertatap muka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia, dengan menggunakan Amerika Serikat sebagai perbandingan. Dengan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, analisis penelitian ini menemukan bahwa Indonesia masih tertinggal di belakang Amerika Serikat dalam memfasilitasi layanan kenotariatan digital, dengan kerangka hukum yang masih kurang memadai. Permasalahan ini mencerminkan pengembangan hukum yang tertinggal di ranah kenotariatan, dan ranah hukum lainnya, yang berdampak terhadap batasan normatif digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia.



PENDAHULUAN

Kenotariatan merupakan salah satu profesi yang tidak hanya penting dalam ranah hukum, namun juga dalam tatanan sosial, dengan menjamin terlindunginya hak dan terlaksananya kewajiban dalam suatu masyarakat. Kenotariatan juga merupakan salah satu profesi hukum tertua di dunia (Nizwana & Fransiska Duri, 2020), yang telah ada bahkan sejak zaman Mesir kuno (Gusarov et al., 2023). Layanan kenotariatan penting dalam memberikan akses terhadap keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam transaksi dan perjanjian yang memerlukan validasi dan pengesahan resmi. Seorang Notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi memahami isi dan konsekuensi hukum dari dokumen yang mereka tanda tangani. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transaksi properti, perjanjian bisnis, hingga dokumen hukum personal seperti surat wasiat dan kuasa. Selain itu, kenotariatan juga berkontribusi dalam pencegahan penipuan dan malapraktik hukum, melalui proses verifikasi identitas dan keaslian dokumen. Dengan demikian, peran Notaris tidak hanya vital dalam menjaga tatanan hukum yang stabil, tapi juga dalam mendukung tatanan sosial yang berkeadilan, di mana setiap individu dan entitas memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan yang telah membawa berbagai bentuk digitalisasi telah mempengaruhi masyarakat, dengan maraknya inovasi-inovasi pelayanan yang kini dapat dinikmati secara digital. Integrasi perkembangan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya merupakan perkembangan yang tidak dapat dihindari, mengingat tujuan dari digitalisasi itu sendiri, yaitu memudahkan akses dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang berkaitan terhadap akses (Adam & Dzang Alhassan, 2021). Perkembangan ini juga sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang pada dasarnya mengutamakan partisipasi dan kesetaraan akses terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam sebuah masyarakat (Mondejar et al., 2021). Perkembangan ini telah mempengaruhi berbagai profesi yang ada, termasuk profesi hukum seperti kenotariatan yang tidak selalu mudah diakses (Theodos & McDaniel, 2023).

Kenotariatan juga tidak lepas dari dampak ini, yang menunjukkan adanya kesadaran terhadap perubahan yang ada di masyarakat, khususnya mengenai transisi ke era digital dan bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam membantu memacu pertumbuhan sosio-ekonomi dan kultural (Bungdiana & Lukman, 2023). Penerapan digitalisasi dalam layanan kenotariatan dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan dokumen, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang lebih luas. Kenotariatan digital atau yang disebut juga *e-notary* atau *remote notarization*, pada dasarnya dikembangkan untuk mempermudah akses terhadap layanan kenotariatan, dengan sistem layanan yang dapat dilakukan dari mana saja. Kenotariatan digital menggunakan berbagai teknologi digital untuk menyediakan layanan yang mudah diakses, tanpa mengurangi keabsahan hukum, dengan pembuktian yang dapat memanfaatkan sistem metadata yang dapat memberikan informasi detail terkait dari suatu dokumen yang diarsipkan (Wilson, 2021). Dengan adopsi teknologi digital, proses kenotariatan dapat menyediakan layanan yang lebih cepat dan transparan, dan memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap layanan hukum, terutama untuk mereka yang berada di lokasi terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum konvensional. Ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum yang adil dan efisien.

Layaknya proses digitalisasi di berbagai profesi lainnya, terdapat beberapa potensi dan tantangan yang harus diidentifikasi secara hukum, demi melindungi kepentingan masyarakat dan kepastian hukum di tengah perkembangan dengan teknologi digital yang pesat ini. Hal ini semakin relevan dalam konteks kenotariatan sebagai sebuah profesi hukum, yang terikat dengan kode etik profesi tertentu, yang secara rinci telah diatur dalam sebuah kerangka hukum yang ada. Mengingat perkembangan digitalisasi yang cepat di Indonesia, perlu ada upaya identifikasi tantangan dan potensi penerapan layanan kenotariatan digital, yang mempunyai implikasi hukum tertentu, khususnya dari lensa analisis norma yang berlaku di sistem hukum Indonesia. Untuk memperdalam analisis, diperlukan komparasi dengan pengaturan dari negara seperti Amerika Serikat, yang merupakan salah satu negara terdepan dalam kemajuan teknologi, termasuk salah satunya digitalisasi. Pemanfaatan layanan kenotariatan digital, atau yang di Amerika Serikat biasa disebut dengan *e-notary*, sudah sangat berkembang dengan dukungan pemanfaatan teknologi yang cukup baik, tanpa harus

memanfaatkan sistem teknologi terdedikasi, dan hanya memanfaatkan teknologi yang biasanya digunakan dalam usaha kecil dan menengah (Lightowler, 2014).

Penelitian terdahulu pada umumnya menggarisbawahi pentingnya layanan kenotariatan dalam ruang lingkup hukum. Yuanitasari (2017) menegaskan bahwa notaris berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, termasuk di dalamnya konsumen, dengan memberikan kepastian hukum, sebagaimana yang digarisbawahi oleh sebuah penelitian (Yuanitasari, 2017). Penelitian lain oleh Hussy & Djaja (2023) menganalisis perbedaan kerangka hukum kenotariatan di Indonesia dan Singapura, yang menggarisbawahi perbedaan signifikan antara profesi hukum Notaris di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, fungsi kenotariatan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang Notaris, sedangkan di Singapura, fungsi kenotariatan dapat dilaksanakan oleh advokat yang mempunyai kualifikasi untuk menyediakan layanan kenotariatan (Hussy & Djaja, 2023). Namun penelitian tersebut tidak mengangkat isu spesifik yang membuat komparasi antara kerangka hukum kenotariatan Indonesia dan Singapura menjadi semakin relevan. Kemudian Donald (2022), layaknya berbagai profesi lainnya, penggunaan teknologi digital dalam kenotariatan sudah mulai diserukan dalam literatur, khususnya dalam sebuah penelitian yang menekankan pentingnya keselarasan antara pelayanan kenotariatan dengan upaya pemerintah dalam memacu digitalisasi melalui berbagai layanan elektronik (Donald, 2022). Penelitian tersebut juga menjelaskan pentingnya pemanfaatan akta elektronik yang hingga saat ini belum sepenuhnya difasilitasi secara hukum. Namun penelitian tersebut tidak mengusulkan model konstruksi normatif yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum di masa mendatang, dan menggarisbawahi perlunya ada penelitian komparatif dengan mengacu kepada negara-negara yang telah memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kenotariatan.

Terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai pemanfaatan digitalisasi dalam layanan kenotariatan, khususnya analisis komparatif dengan menggunakan negara yang telah memfasilitasi layanan kenotariatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini, dengan memetakan perbedaan antara kerangka hukum kenotariatan di Indonesia dan Amerika Serikat, dalam konteks layanan kenotariatan digital. Dalam analisis ini, identifikasi isu normatif yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia akan dibandingkan dengan norma yang berlaku dalam kerangka hukum yang relevan di Amerika Serikat. Pemanfaatan teknologi di Amerika Serikat yang sudah sangat maju diharapkan dapat memberikan contoh yang dapat digunakan Indonesia dalam upaya pengembangan

hukum di masa mendatang. Teori hukum yang digunakan untuk mempertajam analisis adalah teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana hukum dianggap sebagai suatu sistem norma, atau sistem yang diisi oleh berbagai bentuk keharusan (Kesuma, 2022). Teori lain yang digunakan adalah teori kepastian hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (Ferdiana et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan fokus analisis terhadap norma yang terdapat dalam hukum positif yang berlaku (Disemadi, 2022), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Pendekatan normatif dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk memperdalam analisis melalui komparasi struktur norma yang terdapat di Indonesia dengan struktur norma yang terdapat di Amerika Serikat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk sumber hukum primer, di antaranya: Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kode Etik Notaris, Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, *Uniform Law on Notarial Acts*, *Revised Uniform Law on Notarial Acts*, *Uniform Personal Data Protection Act*, *California Consumer Privacy Act*, dan *Illinois Blockchain Technology Act*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Layanan Kenotariatan di Indonesia

Transformasi digital merupakan bentuk adaptasi terhadap berbagai perkembangan dalam proses digitalisasi, yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari berbagai aktivitas sehari-hari. Proses integrasi teknologi digital ini telah menjadi tren global, yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000, untuk berbagai kegiatan perdagangan (Lamberton & Stephen, 2016). Perkembangan ini terus merambah ke berbagai bidang, yang pada akhirnya menjadikan transformasi digital sebagai tren global (Bannykh, 2021). Maka dari itu, berbagai upaya yang berkaitan dengan transformasi digital

sudah dapat dikatakan sebagai realitas dari perkembangan zaman. Pemanfaatan berbagai teknologi digital dalam era transformasi digital telah membawa berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yang telah mendorong masyarakat pada umumnya untuk terus mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai aktivitas. Salah satu peran penting transformasi digital adalah kemampuan untuk menjembatani keterbatasan interaksi karena jarak, dengan berbagai media *meeting online* atau *video conference*, yang telah membantu keberlangsungan berbagai aktivitas ekonomi di berbagai sektor, yang mungkin dihadapi oleh keterbatasan tertentu yang mempersulit pihak-pihak yang berkaitan untuk berinteraksi secara langsung (Lim et al., 2022).

Layanan kenotariatan sebagai salah satu profesi hukum tertua, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem layanan hukum di setiap negara, termasuk Indonesia. Kenotariatan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya dalam berbagai isu-isu keperdataan, yang dapat secara signifikan berdampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia (Pepy Nofriandi et al., 2023). Peran penting ini menjadikan profesi Notaris sebagai profesi esensial dalam menegakkan hukum dan menjamin kepastian hukum di Indonesia, sekaligus menjamin terlaksananya kegiatan banyak orang yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Almuslimah et al., 2022). Maka dari itu, layanan Notaris dapat dianggap sebagai layanan esensial bagi masyarakat, sehingga ketersediaan layanan kenotariatan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Hal ini semakin relevan ketika kondisi geografis Indonesia digarisbawahi, yang dapat menjadi salah satu alasan sulitnya akses layanan kenotariatan. Aspek lain yang mempengaruhi ketersediaan layanan juga mencakup faktor sosio-ekonomi, yang mencakup kesadaran hukum dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk menikmati layanan hukum.

Dalam analisis teori hukum murni, perlu ditelusuri keterkaitan jabatan Notaris dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keterkaitan ini merupakan manifestasi langsung dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konseptualisasi peran Notaris berdasarkan UUD NRI 1945 juga diekstrak dari konseptualisasi hak warga negara Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan melalui beberapa pasal antara lain: Pasal 28A tentang hak hidup dan mempertahankan hidup; Pasal 28D ayat (1) tentang hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil; Pasal 28H ayat (2) tentang kemudahan untuk memperoleh kesempatan untuk mencapai keadilan; Pasal 28I ayat (4)

tentang perlindungan HAM sebagai tanggung jawab pemerintah; Pasal 28J ayat (1) dan (2) tentang HAM; Pasal 33 ayat (1) dan (4) tentang asas perekonomian. Berdasarkan penjabaran dari pasal-pasal ini, terdapat beberapa aspek HAM yang perlu dilindungi oleh sistem hukum, yaitu aspek perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, moralitas dan keadilan, dan tanggung jawab negara. Dalam merealisasikan aspek-aspek HAM yang merupakan hal yang ideal (*das sollen*) ini, kenyataannya (*das sein*) terdapat permasalahan karena tidak semua masyarakat mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana yang dijabarkan tersebut (Bachrudin, 2015).

Tidak hanya UUD NRI 1945, digitalisasi kenotariatan juga didasari oleh pengaturan mengenai arsip, yang diatur melalui Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan). Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan menjelaskan bahwa pembuat arsip dan/atau institusi pengarsipan berhak untuk menghasilkan arsip dalam berbagai format dan/atau melakukan konversi ke berbagai media termasuk media elektronik dan media lainnya. Mengingat eratnya jabatan Notaris dengan fungsi kearsipan, digitalisasi kenotariatan dapat menawarkan integrasi teknologi digital ke dalam proses kearsipan yang lebih tertata, dengan berbagai unsur digitalisasi yang lebih lengkap dan mendetail, seperti penyimpanan data di awan (*cloud storage*) dan berbagai teknologi lain yang termasuk dalam ekosistem kearsipan digital (*digital archiving*) (Koos, 2023).

Keunggulan yang ditawarkan oleh berbagai teknologi digital, meskipun kerap diasosiasikan dengan berbagai bentuk risiko, tetap merupakan bentuk perubahan yang menarik minat banyak orang di berbagai sektor. Meskipun kerap dihadapi oleh tantangan seperti tantangan keamanan data, beberapa teknologi digital terdepan kini dapat meningkatkan keamanan transmisi dan pengolahan data, yang merupakan bentuk adaptasi dan inovasi teknologi di ranah privasi dari teknologi digital. Salah satu teknologi yang dimaksud adalah teknologi *blockchain*, yang memberikan desentralisasi akses serta kontrol data terhadap pengguna dari layanan tertentu (Li et al., 2022). Perkembangan ini menjadikan digitalisasi sebagai pilihan bentuk perkembangan yang tidak lagi bisa dihindari, jika seseorang tidak mau tertinggal dengan orang lain di bidangnya. Hal ini juga timbul sebagai permintaan dari masyarakat, seperti layaknya dalam layanan Notaris digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses layanan kenotariatan bagi masyarakat.

Terdapat urgensi untuk melindungi penerapan teknologi digital dalam layanan kenotariatan, sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Urgensi merupakan panggilan untuk memenuhi hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan

kenotariatan, sebagaimana yang didasarkan kepada UUD NRI 1945. Di luar analisis konseptual, urgensi untuk mengembangkan layanan kenotariatan digital juga muncul dari adanya tren global penerapan berbagai proses digitalisasi. Penerapan ini dapat dimanfaatkan di berbagai ranah, termasuk di ranah hukum (Sidorenko & Von Arx, 2020). Namun, perlu digarisbawahi bahwa setiap proses digitalisasi yang diterapkan akan menimbulkan implikasi hukum tersendiri. Sebagai dampaknya, digitalisasi dari layanan hukum juga dapat menimbulkan implikasi sosial, yang juga harus dianalisis dampak hukumnya (Caserta, 2020). Dalam kenotariatan digital, pemahaman akan implikasi hukum penerapan digital terhadap jabatan Notaris memiliki relevansi yang sangat tinggi, mengingat jabatan Notaris sendiri merupakan salah satu profesi hukum. Sebagai salah satu profesi hukum yang esensial dalam sebuah negara hukum, upaya untuk meningkatkan akses dengan proses digitalisasi perlu diterapkan tanpa melanggar ketentuan hukum. Sebaliknya, ketentuan hukum yang sudah berlaku juga perlu dikaji manfaatnya, serta kemampuannya dalam memfasilitasi pemanfaatan proses digitalisasi untuk meningkatkan akses terhadap layanan kenotariatan.

Implikasi Hukum Penerapan Layanan Kenotariatan Digital di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara maju yang juga merupakan salah satu negara terdepan dalam pemanfaatan teknologi, termasuk salah satunya teknologi digital. Dalam konteks Amerika Serikat, penerapan layanan kenotariatan digital telah membawa sejumlah perubahan signifikan dalam praktik kenotariatan. Perkembangan ini berakar pada kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kenotariatan, terutama dalam era di mana teknologi digital telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan. Penerapan teknologi digital dalam layanan kenotariatan di Amerika Serikat memungkinkan validasi dokumen dan transaksi hukum secara *online*, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara tatap muka. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi seperti verifikasi identitas digital, tanda tangan elektronik, dan rekaman video untuk memastikan keaslian dan keamanan transmisi data. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan, tetapi juga memperluas jangkauan layanan kenotariatan kepada masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau halangan tertentu untuk bertatap muka dengan Notaris.

Sistem layanan kenotariatan digital di Amerika Serikat juga diiringi dengan tantangan hukum tertentu. Perbedaan peraturan antar negara bagian mengenai penerapan *e-notary* menciptakan kerumitan dalam standarisasi praktik dan pengakuan dokumen secara

nasional. Di beberapa negara bagian, regulasi yang ketat diterapkan untuk menjamin keamanan dan keabsahan proses kenotariatan digital. Sementara itu, di negara bagian lain, masih terdapat regulasi yang lebih longgar, yang dapat meningkatkan risiko terkait keamanan dan legalitas arsip serta kontrak yang dibuat oleh Notaris. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dalam penyusunan regulasi, agar semua pihak yang terlibat dalam setiap interaksi hukum dalam layanan kenotariatan digital dapat terlindungi kepentingannya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam tatanan regulasi yang ada di Amerika Serikat, terdapat pengaturan utama yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Amerika Serikat, yaitu *Uniform Law on Notarial Act* (ULONA). Peraturan perundang-undangan ini telah mengatur layanan kenotariatan di negara tersebut sejak dirancang pada tahun 1982 dan disahkan pada tahun 1983 (Johnson, 2016). Peraturan perundang-undangan ini kemudian diubah menjadi *Revised Uniform Law on Notarial Act* (RULONA) yang disahkan pada tahun 2021.

Salah satu implikasi hukum penting dari layanan kenotariatan digital di Amerika Serikat adalah kebutuhan untuk memastikan keamanan data dan privasi. Digitalisasi layanan kenotariatan memungkinkan akumulasi data pribadi yang besar, yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana data tersebut disimpan, diproses, dan dilindungi. Terdapat model pengaturan yang terkanal cukup baik dalam melindungi data pribadi dan privasi pada umumnya, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa (Mantelero, 2021). Amerika Serikat sendiri juga mempunyai kerangka hukum yang dapat bersaing dengan level perlindungan yang diberikan oleh GDPR, yaitu *California Consumer Privacy Act* (CCPA), yang juga memberikan kerangka hukum untuk perlindungan data (Light, 2021). Namun, terdapat tantangan dalam menerapkan standar ini secara konsisten di seluruh negara, mengingat variasi kebijakan antar negara bagian. CCPA hanya berlaku di negara bagian California, dan tidak sepopuler GDPR yang memang sudah dikenal sebagai *gold standard* perkembangan kerangka hukum privasi global. Pengaturan yang terdapat dalam RULONA tidak mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sehingga pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Amerika Serikat pada umumnya menggunakan pengaturan yang diatur melalui *Uniform Personal Data Protection Act* (UPDPA). Pengaturan yang digunakan adalah definisi tanda tangan dari Pasal 2 ayat (16) yang diasosiasikan dengan konteks elektronik dengan aspek simbol dan rekaman simbol, suara, atau prosedur elektronik. Pengaturan utama yang digunakan terdapat dalam Pasal 10 yang mengatur kewajiban pengendali data dalam menjaga standar perlindungan data. Untuk negara bagian California, CCPA otomatis

berlaku dalam layanan kenotariatan digital, di mana Notaris yang menyediakan layanan kenotariatan digital harus menerapkan semua pengaturan yang berkaitan. Dalam CCPA 1798.150 tentang Pelanggaran Keamanan Informasi Pribadi, dijelaskan bahwa yang mengendalikan data pribadi berkewajiban untuk menyediakan perlindungan terhadap data pribadi, dan memberikan ganti rugi sekitar \$100-750 per insiden yang memiliki kerugian aktual, atau bentuk ganti rugi lain yang ditentukan oleh pengadilan.

Penerapan layanan kenotariatan digital di Amerika Serikat juga membuka peluang untuk inovasi dalam sistem hukum. Layanan kenotariatan digital di Amerika Serikat hingga saat ini masih terus dikembangkan untuk memanfaatkan berbagai teknologi baru yang tersedia, seperti teknologi *blockchain*. Teknologi ini menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam proses kenotariatan, dengan level privasi yang sebelumnya tidak pernah dijangkau, melalui pemanfaatan ekosistem *blockchain* yang didasarkan kepada desentralisasi akses dan kontrol data (Koos, 2023). Penggunaan *blockchain* dalam penyimpanan dan validasi dokumen hukum dapat mengurangi risiko pemalsuan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kenotariatan. Inovasi ini tidak hanya memperkuat integritas proses kenotariatan, tetapi juga mendorong pengembangan lebih lanjut dalam integrasi teknologi terdepan ke dalam hukum. Salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang telah memfasilitasi pemanfaatan teknologi *blockchain* adalah Illinois, melalui *Blockchain Technology Act* (BTA) yang disahkan pada tahun 2020 (Datta, 2021).

Dalam Pasal 5 BTA diakui adanya pemanfaatan dalam bentuk *smart contract*, yang dapat dimanfaatkan dalam layanan kenotariatan. *Smart contract* didefinisikan melalui pasal tersebut sebagai kontrak yang disimpan sebagai catatan elektronik yang diverifikasi dengan menggunakan *blockchain*. Pengaturan ini diperkuat melalui Pasal 10 BTA yang menyebutkan bahwa kontrak, catatan, atau tanda tangan pintar tidak boleh ditolak dampak hukumnya atau keberlakuannya semata-mata karena *blockchain* digunakan untuk membuat, menyimpan, atau memverifikasi kontrak, catatan, atau tanda tangan pintar. Sebagai salah satu bentuk teknologi digital, *blockchain* dapat dikaitkan dengan pengaturan mengenai jabatan Notaris di Amerika Serikat. Berdasarkan RULONA Pasal 20 diatur bahwa seorang Notaris dapat memilih satu atau lebih teknologi *tamper-evident* (anti-kerusakan) untuk melakukan tindakan hukum sebagai seorang Notaris sehubungan dengan catatan elektronik. Namun klien dari Notaris tidak diperbolehkan untuk mewajibkan Notaris untuk melakukan tindakan Notaris sehubungan dengan catatan elektronik dengan teknologi yang tidak dipilih oleh Notaris.

Pasal 15 BTA mengatur mengenai syarat pemanfaatan *blockchain* untuk *smart contract*, yaitu kemampuan untuk secara akurat menyimpan dan mereproduksi kontrak untuk referensi di masa mendatang. BTA juga mengatur mengenai keringanan yang diberikan dalam pemanfaatan *smart contract*, melalui Pasal 20 yang mengatur larangan pemungutan pajak bagi pemerintah daerah terhadap kontrak yang dibuat menggunakan *smart contract* dalam *blockchain*, yang merupakan upaya pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga karakteristik dan keunggulan *smart contract*.

Penerapan layanan kenotariatan digital membawa implikasi hukum yang signifikan terkait dengan keamanan arsip dan aspek pelayanan, termasuk promosi dan pemberitahuan tentang ketersediaan layanan tersebut. Keamanan arsip dalam konteks kenotariatan digital mencakup perlindungan data dan dokumen yang ditangani oleh Notaris, yang memerlukan standar keamanan informasi yang tinggi. Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua data dan dokumen yang mereka kelola dilindungi dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau kehilangan. Secara konseptual, pemanfaatan teknologi *blockchain* sebagaimana yang telah dijelaskan, dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tanggung jawab ini, mengingat bahwa *blockchain* menggunakan teknologi enkripsi canggih dan sistem manajemen arsip elektronik yang dapat memastikan integritas dan keaslian dokumen (Mahajan et al., 2022). Tidak hanya itu, berdasarkan RULONA Pasal 14A ayat (k), Notaris, wali, konservator, atau agen Notaris, atau perwakilan pribadi dari Notaris yang meninggal harus menyimpan rekaman audio-visual yang dibuat berdasarkan ayat (c)(3) atau menyebabkan rekaman disimpan oleh repositori yang ditunjuk oleh atau atas nama orang yang diminta untuk menyimpan rekaman. Kecuali periode yang berbeda diwajibkan oleh aturan yang diadopsi berdasarkan ayat (m)(4), rekaman harus disimpan setidaknya selama [10] tahun (Weiss, 2023). Kewajiban ini dapat dengan mudah dipenuhi, mengingat canggihnya teknologi digital sekarang, yang dapat memanfaatkan penyimpanan memori fisik maupun penyimpanan awan (*cloud*).

Di sisi lain, aspek pelayanan seperti promosi dan pemberitahuan tentang ketersediaan layanan kenotariatan digital juga menimbulkan pertanyaan hukum. Promosi layanan kenotariatan digital harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait iklan dan promosi layanan hukum. Bahkan di Indonesia, Notaris dilarang mempromosikan jabatannya dalam bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk elektronik (Phalosa et al., 2022). Di Amerika Serikat, Notaris diperbolehkan untuk mempromosikan layanannya, selama tidak menawarkan layanan yang tidak termasuk ke dalam daftar wewenang jabatan Notaris.

Terdapat beberapa pengaturan ketat yang mengatur mengenai bagaimana seorang Notaris dapat mempromosikan layanannya di berbagai media, baik itu fisik maupun elektronik.

Pelanggaran ini dianggap sebagai promosi yang berlebihan atau menyesatkan tentang kemudahan dan keamanan layanan kenotariatan digital. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (a)(6), yang menjelaskan bahwa [pejabat atau lembaga terkait] dapat menyangkal, menolak untuk memperbarui, mencabut, menanggukuhkan, atau memaksakan suatu kondisi pada komisi sebagai Notaris untuk setiap tindakan atau kelalaian yang menunjukkan individu tersebut tidak memiliki kejujuran, integritas, kompetensi, atau keandalan untuk bertindak sebagai Notaris, termasuk: penggunaan iklan atau representasi palsu atau menyesatkan oleh Notaris yang menyatakan bahwa Notaris memiliki tugas, hak, atau hak istimewa yang tidak dimiliki Notaris. Pengaturan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 25 ayat (b) yang mengatur bahwa Notaris tidak boleh terlibat dalam iklan palsu atau menipu. Dalam Pasal 25 ayat (c) dijelaskan bahwa dalam bentuk promosi layanan, Notaris dilarang menggunakan istilah “notario” atau “notario publico”. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (d) mengatur bahwa segala bentuk pengiklanan, baik itu di media fisik maupun media digital harus mencakup pernyataan deklaratif yang menjelaskan bahwa *“Saya bukan pengacara berlisensi untuk praktik hukum di negara bagian ini. Saya tidak diizinkan untuk menyusun catatan hukum, memberikan nasihat tentang masalah hukum, termasuk imigrasi, atau mengenakan biaya untuk kegiatan tersebut.”*

Berdasarkan analisis normatif mengenai implikasi hukum kenotariatan digital di Amerika Serikat, ditemukan bahwa Amerika Serikat telah secara komprehensif mendukung pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan akses terhadap layanan kenotariatan, sekaligus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Permasalahan utama yang terdapat di Amerika Serikat adalah tidak tersedianya beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku di semua negara bagian (*uniform law*) di beberapa aspek hukum, seperti CCPA dan BTA yang dapat meningkatkan kecakapan hukum dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital untuk layanan kenotariatan. Pengembangan seterusnya berada di tangan *Uniform Law Commission*, yang bertanggung jawab untuk melegislasi pengaturan berbentuk *uniform law* layaknya ULONA yang kemudian direvisi menjadi RULONA.

Komparasi Amerika Serikat-Indonesia dan Usulan Konstruksi Normatif untuk Mendukung Pelaksanaan Kenotariatan Digital di Indonesia

Peningkatan akses terhadap layanan kenotariatan mempunyai relevansi tersendiri bagi Indonesia, yang masih memiliki permasalahan dalam pemerataan pembangunan. Permasalahan dalam pemerataan pembangunan ini berdampak terhadap tingkat akses yang dimiliki masyarakat terhadap berbagai layanan hukum. Salah satu layanan hukum yang sulit didapatkan masyarakat Indonesia adalah layanan kenotariatan, yang dapat dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi digital. Adaptasi terhadap disrupsi digital di era ini dapat dimanfaatkan oleh Notaris di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanannya, untuk dapat menyediakan layanan hukum sesuai wewenang seorang Notaris di wilayahnya secara menyeluruh.

Pembuatan kontrak yang merupakan salah satu wewenang Notaris, merupakan salah satu bentuk layanan yang sangat banyak digunakan di masyarakat. Dalam pandangan dasar mengenai keabsahan kontrak, Indonesia mengacu kepada pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang telah mengatur berbagai hubungan keperdataan di Indonesia. Keabsahan kontrak terdapat dalam Pasal 1320, yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian. Keabsahan kontrak elektronik didasari dengan yang sama, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi Kedua UU ITE) (Embang & Sudiarti, 2023). Penjelasan Pasal 5 Revisi Kedua UU ITE menyebutkan bahwa keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap mengikat dan sah sebagai bukti dalam hukum, yang memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Ini sangat penting dalam proses pembuktian dan aspek-aspek hukum yang terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Secara keseluruhan, perlu dibandingkan perkembangan upaya sistem hukum Indonesia untuk memfasilitasi layanan kenotariatan digital, dengan perkembangan yang ada di Amerika Serikat.

Tabel 1: Analisis komparatif kecakapan hukum Amerika Serikat dan Indonesia dalam mendukung sistem kenotariatan digital

Amerika Serikat			Indonesia		
Aspek Pengaturan	Sumber Hukum	Bentuk Pengaturan	Aspek Pengaturan	Sumber Hukum	Bentuk Pengaturan
Pengakuan dan validasi kenotariatan	<i>Uniform Law on Notarial Act (ULONA), Revised Uniform</i>	Mengatur validasi dokumen dan transaksi hukum	Pengakuan dan validasi kenotariatan	-	-

Potensi dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan:

Justitia Ferryanto et al.,

DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.135

digital. *Law on Notarial Act (RULONA)* secara *online*. digital.

Perindungan data pribadi dan privasi dan pengakuan tanda tangan elektronik sebagai data pribadi.	<i>California Consumer Privacy Act (CCPA), Uniform Personal Data Protection Act (UPDPA)</i>	- CCPA: Perlindungan data pribadi kompleks, termasuk manajemen data berbentuk <i>cookies</i> ; - UPDP A: Definisi tanda tangan elektronik sebagai salah satu data pribadi. - RULO NA: <i>Tamper-evident technologies</i> untuk preservasi integritas arsip.	Perlindungan data pribadi dan privasi.	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi UU ITE)	- UU PDP: Peraturan cukup kompleks, namun tidak komprehensif, karena tidak adanya pengaturan mengenai manajemen data berbentuk <i>cookies</i> . - Revisi Kedua UU ITE: preservasi Tanda Tangan Elektronik sebagai layanan menjamin kekuatan hukum Tanda Tangan Elektronik dan/atau dalam suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
Penggunaan teknologi <i>blockchain</i> dalam layanan kenotariatan.	<i>Blockchain Technology Act (BTA), Illinois</i>	BTA: Penggunaan <i>blockchain</i> dan <i>smart contract</i> dalam kenotariatan.	Teknologi terdepan untuk layanan kenotariatan (<i>blockchain</i>).	-	-
Keamanan arsip dan rekaman kenotariatan.	<i>Revised Uniform Law on Notarial Act (RULONA), Pasal 14A ayat (k)</i>	Wajib menyimpan rekaman audio-visual kenotariatan selama minimal 10 tahun.	Keamanan arsip dan rekaman kenotariatan.	Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan).	Retensi arsip inaktif kabupaten/kota dan provinsi selama 10 tahun.
Pengaturan iklan dan promosi	<i>Revised Uniform Law on Notarial Act</i>	Pengaturan tentang iklan dan promosi layanan	Pengaturan iklan dan promosi	Kode Etik Notaris.	Notaris dilarang mempromosi

layanan (RULONA), kenotariatan layanan kan
kenotariatan. Pasal 23 ayat yang sah. kenotariatan. layanannya.
(a)(6), Pasal 25

Sumber: hukum primer Amerika Serikat dan Indonesia

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia sama sekali tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan pengakuan terhadap praktik pelayanan kenotariatan melalui teknologi digital. Pengaturan seperti ini memberikan kepastian hukum yang paling jelas, dan dapat digunakan sebagai justifikasi pengembangan hukum seterusnya, yang berkaitan dengan layanan kenotariatan dalam konteks digitalisasi. Dalam ranah perlindungan data pribadi dan hak privasi, UU PDP yang didasarkan kepada model GDPR dari Uni Eropa nyatanya masih belum mampu menyamai level perlindungan yang diberikan GDPR, yang sudah dapat disaingi oleh Amerika Serikat melalui CCPA. Tidak hanya itu, terdapat pengaturan signifikan mengenai pengakuan tanda tangan elektronik sebagai salah satu data pribadi yang harus dilindungi, yang terdapat dalam UPDPA. Sebenarnya terdapat pengaturan menarik dari Revisi Kedua UU ITE, yang mengatur mengenai preservasi tanda tangan elektronik, yang secara konseptual mirip dengan pengaturan mengenai “*tamper-evident technologies*” sebagaimana yang diatur dalam RULONA. Pengaturan ini dapat dikembangkan agar dapat melindungi lebih dari tanda tangan elektronik, namun keseluruhan dokumen yang diarsipkan oleh Notaris dalam layanan kenotariatan digital.

Selanjutnya, Indonesia juga tidak memiliki pengaturan yang mengatur mengenai pemanfaatan teknologi terdepan seperti *blockchain*, yang sekaligus dapat meningkatkan tingkat perlindungan dan keamanan data, layaknya Amerika Serikat, atau lebih tepatnya negara bagian *Illinois*. Pemanfaatan teknologi ini sangat signifikan mengingat kemampuan *blockchain* dalam membentuk *smart contract* yang dibuat dan disimpan dalam ekosistem *blockchain*, yang dapat digunakan dalam layanan kenotariatan (Dias Menezes et al., 2023). Dengan beranjak dari konsep kebebasan berkontrak, Indonesia dapat mengembangkan pengaturan yang dapat mendukung pemanfaatan teknologi ini (Mazalio, 2023), khususnya dalam layanan kenotariatan digital yang tidak terlepas dari perancangan kontrak.

Tidak adanya pengaturan mengenai penyimpanan dan preservasi arsip rekaman *audio-visual* untuk jangka waktu tertentu di Indonesia, merupakan salah satu dampak dari tidak adanya pengakuan eksplisit dalam kerangka hukum kenotariatan, mengenai eksistensi dan pemanfaatan layanan kenotariatan digital. Dalam sistem hukum Indonesia, hanya terdapat pengaturan mengenai retensi arsip inaktif selama 10 tahun untuk tingkat kabupaten/kota

dan provinsi, melalui Pasal 22 dan 25 UU Kearsipan, dan tidak mengatur mengenai penyimpanan bukti-bukti yang dapat memperkuat keaslian arsip yang disimpan. Pengaturan ini masih tertinggal dengan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat, yang melalui RULONA secara langsung mengatur mengenai kewajiban penyimpanan rekaman *audio-visual* sebagai salah satu bentuk pembuktian akan keaslian arsip yang disimpan. Di Indonesia sebenarnya terdapat pengakuan mengenai layanan kenotariatan yang menggunakan teknologi digital, melalui Pasal 15 ayat (3) dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Revisi UU Notaris), yang penjelasannya menyebutkan “kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*)” sebagai salah satu kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun tidak ada pengaturan lain dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur mengenai *cyber notary* sebagaimana yang disebutkan dalam Revisi UU Notaris. Maka dari itu, perlu ada pengakuan yang eksplisit mengenai penerapan layanan kenotariatan melalui teknologi digital, agar dapat dibentuk pengaturan yang spesifik pula, yang berkaitan dengan digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia.

Dalam sudut pandang teori kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, untuk mencapai kepastian hukum diperlukan adanya keadilan dan kemanfaatan terlebih dahulu (Andrianto, 2020). Terlihat dalam pengaturan mengenai retensi arsip sebagaimana yang terdapat dalam UU Kearsipan Indonesia bahwa norma yang disediakan belum mampu mencakup unsur layanan digital seperti penyimpanan data seperti rekaman audio-visual, yang merupakan bukti adanya interaksi langsung antara Notaris dan kliennya. Hal ini ditarik dari pengaturan UU Kearsipan yang tidak menyebutkan rekaman audio-visual sebagai salah satu bentuk arsip. Pengaturan yang dapat digunakan sebenarnya terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa arsip dapat disimpan dalam bentuk media elektronik dan/atau media lain. Namun, rekaman audio-visual dalam pengaturan RULONA Amerika Serikat tidak menjadikan rekaman audio-visual sebagai salah satu bentuk arsip, namun sebagai salah satu bukti penguat autentikasi sebuah arsip. Pemisahan yang jelas seperti ini dapat meningkatkan akurasi dan keamanan penyimpanan arsip dalam konteks digital, yang dapat dengan mudah diakses sesuai kebutuhan kenotariatan. Maka dari itu, dari sisi kemanfaatan sebagai salah satu unsur penting teori kepastian hukum, pengaturan yang terdapat dalam UU Kearsipan dapat dianggap masih kurang memadai.

Terdapat batasan dari digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia, khususnya dalam hal promosi dan publikasi layanan. Dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris, terdapat larangan untuk mempublikasikan dan mempromosikan jabatan sebagai seorang Notaris, baik itu di media fisik maupun media elektronik. Batasan ini berdampak signifikan terhadap digitalisasi layanan Notaris. Layanan kenotariatan digital, layaknya layanan digital lainnya, perlu menggunakan *website* atau halaman web yang dapat diakses di internet, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait layanan kenotariatan yang ditawarkan (Bungdiana & Lukman, 2023). Tidak hanya itu, pemberitahuan layanan juga dapat dilakukan melalui media sosial, yang juga secara normatif melanggar kode etik (Noviyanti & M.S., 2022). Dalam sudut pandang teori hukum murni, pengaturan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris ini tidak lagi sesuai dengan kenyataan dari keperluan layanan kenotariatan, yang tidak serta-merta menguntungkan seorang Notaris saja, namun juga dapat memperluas jangkauan layanan, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan tertentu untuk mengakses layanan kenotariatan secara langsung atau fisik.

Inti permasalahan terdapat dalam bagaimana istilah “promosi” didefinisikan, dan bagaimana hal tersebut memenuhi unsur “promosi” sebagaimana yang diatur dalam kode etik. Notaris yang memberikan informasi layanan yang dianggap penting bagi kliennya di sosial media, bisa saja melakukan hal tersebut tidak dengan tujuan untuk mempromosikan layanannya, namun hanya untuk berkomunikasi dengan klien. Dalam konteks *website*, jabatan dan layanan yang diberikan Notaris sebagaimana yang dicantumkan dalam *website* juga dapat dikategorikan sebagai bentuk promosi, karena hal tersebut “dipublikasikan” di internet dan bisa dicari melalui mesin pencarian, meskipun tidak ada tindakan aktif dari Notaris yang berkaitan untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian dengan teknik *search engine optimization*. Sebaiknya Indonesia menerapkan pengaturan ketat mengenai promosi atau publikasi layanan kenotariatan layaknya Amerika Serikat, yang dapat meningkatkan akses terhadap layanan kenotariatan tanpa merusak integrasi jabatan Notaris. Pengaturan ini juga dapat menghapus batasan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris di Indonesia, yang sangat membatasi digitalisasi layanan kenotariatan.

KESIMPULAN

Analisis konseptual menemukan adanya urgensi yang signifikan untuk mengembangkan layanan kenotariatan berbasis digital. Urgensi ini sudah dijawab dengan

baik oleh Amerika Serikat, yang berdasarkan analisis normatif telah memfasilitasi upaya digitalisasi layanan kenotariatan dengan kerangka hukum yang memadai, termasuk dengan melegislasi RULONA yang memang dirancang untuk memfasilitasi layanan atau layanan kenotariatan digital atau *e-notary*. Indonesia cukup jauh tertinggal di belakang Amerika Serikat dalam pengembangan hukum untuk memfasilitasi disrupti transformasi digital ini. Tidak adanya pengakuan secara eksplisit dan deskriptif terhadap eksistensi layanan kenotariatan digital menunjukkan pengembangan hukum yang tertinggal. Masih dalam konteks kenotariatan, batasan kode etik mengenai publikasi atau promosi jabatan Notaris juga dapat secara signifikan membatasi pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kenotariatan, terlebih lagi karena tidak ada penjelasan ekstensif mengenai unsur normatif apa saja yang terdapat dalam larangan ini. Ketinggalan hukum Indonesia di ranah lain juga berdampak terhadap permasalahan ini, seperti UU PDP yang meskipun didasarkan dengan GDPR belum dapat mencakup perlindungan data yang lebih spesifik. Namun pengaturan yang dibawa oleh Revisi Kedua UU ITE, dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan model pengaturan terkait dengan preservasi arsip. Batasan penelitian ini terdapat pada bentuk analisis yang sepenuhnya bersifat normatif, yang di kemudian hari perlu didukung oleh studi kualitatif untuk menganalisis bagaimana kendala yang dialami oleh Notaris dalam atau mempertimbangkan teknologi digital dalam pelayanan kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, I. O., & Dzang Alhassan, M. (2021). Bridging the global digital divide through digital inclusion: the role of ICT access and ICT use. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 15(4), 580–596. <https://doi.org/10.1108/TG-06-2020-0114>
- Almuslimah, A., Ryan Bakry, M., & Yusuf, C. (2022). Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2), 21–54. <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2111>
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Bachrudin. (2015). Jabatan Notaris di Indonesia dalam Jerat Liberalisasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 185–196. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1428>
- Bannykh, G. (2021). Education And Labour Market In The Conditions Of Regional Digitalisation. *Competitiveness and the Development of Socio-Economic Systems*, 90–100. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.04.10>
- Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 309–318. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>

- Caserta, S. (2020). Digitalization of the Legal Field and the Future of Large Law Firms. *Laws*, 9(2), 1–23. <https://doi.org/10.3390/laws9020014>
- Datta, A. (2021). Blockchain Enabled Digital Government and Public Sector Services: A Survey. In C. G. Reddick, M. P. Rodríguez-Bolívar, & H. J. Scholl (Eds.), *Blockchain and the Public Sector: Theories, Reforms, and Case Studies* (pp. 175–195). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55746-1_8
- Dias Menezes, L., de Araújo, L. V., & Nishijima, M. (2023). Blockchain and smart contract architecture for notaries services under civil law: a Brazilian experience. *International Journal of Information Security*, 22(4), 869–880. <https://doi.org/10.1007/s10207-023-00673-3>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Donald, H. L. T. (2022). The Importance of Using Electronic Deeds to Facilitate The Service and Storage of Notary Archives. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 483–498. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.483-498>
- Embang, T. F., & Sudiarti, E. (2023). Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *UNES Law Review*, 6(1), 1217–1223. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/914#>
- Ferdiana, H. R., Amirulloh, M., & Saleh, K. A. (2021). Urgensi Akta Notaris dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak. *LITIGASI*, 22(1), 111–132. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3883>
- Gusarov, K., Shchokina, O. O., Cherevatenko, I. M., Kolisnyk, O. V., & Kolomiets, Y. L. (2023). Preventive function of a notary in the legal system of society. *Documenta et Instrumenta*, 21, 111–126. <https://doi.org/10.5209/docu.88106>
- Hussy, M. M., & Djaja, B. (2023). Comparison of Notary Law in Indonesia and Singapore. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(7), 2157–2163. <https://iss.internationaljournallabs.com/index.php/iss/article/view/443>
- Johnson, J. J. (2016). Signing on the Dotted Line: Legislation to Revise New Jersey’s Notaries Public Act. *Seton Hall Journal of Legislation and Public Policy*, 40(2), 247–277. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/sethlegj40&div=15&id=&page=>
- Kesuma, T. R. A. (2022). Pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatan hukum pewaris dalam perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU. *Indonesia Journal of Business Law*, 1(2), 69–82. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1875>
- Koos, S. (2023). The Digitization of Notarial Tasks - A Comparative Overview and Outlook of ‘Cyber Notary’ In Indonesia and Germany. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), 1–26. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.1>
- Lamberton, C., & Stephen, A. T. (2016). A thematic exploration of digital, social media, and mobile marketing: Research evolution from 2000 to 2015 and an agenda for future inquiry. *Journal of Marketing*, 80(6), 146–172. <https://doi.org/10.1509/jm.15.0415>

- Li, D., Luo, Z., & Cao, B. (2022). Blockchain-based federated learning methodologies in smart environments. *Cluster Computing*, 25(4), 2585–2599. <https://doi.org/10.1007/s10586-021-03424-y>
- Light, T. (2021). Data Privacy: One Universal Regulation Eliminating the Many States of Legal Uncertainty. *Saint Louis University Law Journal*, 65(4), 873–896.
- Lightowler, M. (2014). E-commerce for Notaries in England & Wales. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, 4, 41–44. <https://doi.org/10.14296/deeslr.v4i0.1797>
- Lim, L. X., Lim, P. E., Lim, S. H., Lim, Y. X., & Oktaviandra, A. G. (2022). Hi, Let's Meet Online! A Study of Virtual Meeting Platforms During the Pandemic. *Asia Pacific Journal of Management and Education*, 5(1), 126–140. <https://doi.org/10.32535/apjme.v5i1.1432>
- Mahajan, J., Mahajan, R., & Singh, D. K. (2022). Metamorphosing Indian Blockchain ecosystem. *International Journal of Engineering and Management Research*, 12(1), 77–87. <https://doi.org/10.31033/ijemr.12.1.9>
- Mantelero, A. (2021). The future of data protection: Gold standard vs. global standard. *Computer Law & Security Review*, 40, 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105500>
- Mazalio, G. I. (2023). Problematika Penerapan Smart Contract terhadap Peran dan Fungsi Notaris di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 632–638. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/198>
- Mondejar, M. E., Avtar, R., Diaz, H. L. B., Dubey, R. K., Esteban, J., Gómez-Morales, A., Hallam, B., Mbungu, N. T., Okolo, C. C., Prasad, K. A., She, Q., & Garcia-Segura, S. (2021). Digitalization to achieve sustainable development goals: Steps towards a Smart Green Planet. *Science of The Total Environment*, 794, 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148539>
- Nizwana, Y., & Fransiska Duri, Y. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Dan Waarmeking Akta Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, 5(2), 19–27. <https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i2.157>
- Noviyanti, T., & M.S., E. R. (2022). Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram. *Notarius*, 15(2), 566–576. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33674>
- Pepy Nofriandi, Kemala Atmojo, & I Gusti Agung Ngurah. (2023). Kekuatan Hukum Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Kasasi MA Nomor 445 K/Pid/2020). *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 12(1), 149–163.
- Phalosa, N. A., Anwary, I., & Syaufi, A. (2022). Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Notary Law Journal*, 1(4), 327–344. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i4.32>
- Sidorenko, E. L., & Von Arx, P. (2020). Transformation of law in the context of digitalization: defining the correct priorities. *Digital Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.38044/dlj-2020-1-1-24-38>

Theodos, B., & McDaniel, N. (2023). *The Geography of Notaries Public*.

Weiss, A. (2023). Putting Trust in Technology: A Pandemic's Effect on Remote Estate Planning. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal (AELJ)*, 40(3), 823–855.

Wilson, J. C. (2021). Electronic Wills: Why Would Georgia Choose to Delay the Inevitable? *Mercer Law Review*, 73(1), 337–364.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mercer73&div=23&id=&page=>

Yuanitasari, D. (2017). The role of public notary in providing legal protection on standard contracts for Indonesian consumers. *Srinwijaya Law Review*, 1(2), 179–189.
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.43.pp179-190>